

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adjie, Habib, 2014, *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris dan PPAT*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amirullah M. Arief, 2003, *Money Laundering Tindak Pidana Pencucian Uang Reorientasi Kebijakan Penanggulangan dan Kerjasama Internasional*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Chazawi, Adami, 2005, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hadjon, Philipus M., 2002, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction To The Indonesia Administrative Law)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Harmadi, 2011, *Kejahatan Pencucian Uang (Modus-modus Pencucian Uang di Indonesia)*, Setara Press, Malang.
- Hiariej, Eddy O.S, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Huda, Chairul, 2013, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.

Institusi for Criminal Justice Reform, 2015, *Mengurai Implementasi dan Tantangan Anti Pencucian Uang di Indonesia*, ICJR, Jakarta

Moeljatno, 2008, *Asas-asas hukum pidana*, Rineka cipta, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2009, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, PT Bumi Aksara, Jakarta.

Nico, 2003, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center for Documentation and Studies of Business Law, Yogyakarta.

Notodisoerjo, Soegondo, 1982, *Hukum Notariat Di Indonesia*, Rajawali, Jakarta.

Priyatna, Muladi Dwidja, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta.

Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Retnoningsih, Ana dan Suharso, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widya Karya, Semarang.

Sahetapy, Jacob Elfinus, 2003, *Bussines Uang Haram*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta.

Saleh, Roeslan, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara baru, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui-Press, Jakarta.

Sunggono Bambang, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum: Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Yustiavandana, Ivan, Arman Nefi, Adiwarmarman, 2010, Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal, Bogor, Ghalia Indonesia.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (KUHAP), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).

## **C. Tesis dan Jurnal**

Eli Wuria Dewi, 2018, Pertanggungjawaban Notaris Dalam Penyertaan Tindak Pidana Pemalsuan Akta Autentik, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Univesitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Muhammad Aditya Perdana, 2017, Penerapan Delik Penyertaan dalam Tindak Pidana Pemalsuan Akta oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Univesitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Yan Fathahillah Purnama, 2015, Putusan Hakim sebagai Bukti Permulaan Dalam Penyidikan Penyertaan Tindak Pidana Korupsi, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Univesitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Isnaini, Andi Khamisah Ayu, “Kewenangan Notaris Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Pembelian Saham”, *Jurnal Analisis*, Vol.3, No.2, Desember, 2014.

Setijoprodjo, Bambang, “Money Laundering Pandangan dalam Rangka Pengaturan”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 3, 1998.

#### **D. Internet**

“Putusan Mahkamah Agung Nomor 537K/Pid.Sus/2014 Tahun 2014 Inspektur Jenderal Polisi Drs. Djoko Susilo, S.H., M.Si”, <https://putusan.mahkamahagung.go.id/>, diakses pada 25 April 2019.

“Financial Action Task Force on Money laundering Basic facts about Money Laundering”, [http://www1.oecd.org/fatf/MLaundering\\_en.htm](http://www1.oecd.org/fatf/MLaundering_en.htm)., diakses 29 April 2019.

“Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 41/Pid.B/2015/PN.Yyk Tahun 2015 Hj. Carlina Liestyani, SH”, <https://putusan.mahkamahagung.go.id/> diakses pada 24 Juni 2019.

Agus Santoso, “Sebuah Diskursus Wajib Lapo r Profesi Penjaga Gawang”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55ecef1de93f/sebuah-diskursus-wajib-lapor-profesi-penjagagawang>, diakses pada tanggal 24 Juni 2019.